

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PERSPEKTIF HADIS:
KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN PERSPEKTIF SYUHUDI
ISMAIL DAN YUSUF AL-QARDHAWI**

Budi Ichwayudi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: budi.Ichwayudi@gmail.com

Ahmad Faiz

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: ahmfaizz04@gmail.com

Lyna Syahnuriyah al-Hamdany

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: lynasyahnuriyah@gmail.com

Ghulam Ahmad Abror

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: abrorghulam@gmail.com

Syabrowi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: syabrowiahmad7@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas kontekstualisasi hadis dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya dalam menghadapi krisis air yang diperparah oleh perubahan iklim. Dengan pendekatan hermeneutika, penelitian ini menggali hadis-hadis terkait dalam kerangka maqasid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam yang menekankan pentingnya keberlanjutan, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hadis-hadis tentang larangan mencemari sumber air, membuang-buang air, dan menjaga kebersihan lingkungan mengandung pesan moral yang relevan untuk diterapkan di era modern. Analisis menunjukkan bahwa ajaran Islam mengenai pengelolaan sumber daya tidak hanya bersifat universal, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Prinsip ini menjadi landasan etis dalam menghadapi tantangan global, seperti pencemaran air, eksploitasi berlebihan, dan ketimpangan akses air bersih. Studi ini memberikan panduan praktis bagi masyarakat Muslim untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Copyright (c) 2025 Budi Ichwayudi, et.al.



Kata kunci: hadis, pengelolaan air, perubahan iklim, hermeneutika, maqasid syariah.

Abstract: This study explores the contextualization of Prophetic traditions (hadith) in water resource management, especially in addressing the exacerbating water crisis caused by climate change. Using a hermeneutical approach, the research examines relevant hadiths through the lens of maqasid al-shariah, the higher objectives of Islamic law, emphasizing sustainability, efficiency, and justice in resource management. Prophetic sayings on avoiding water pollution, wastefulness, and maintaining environmental cleanliness carry moral lessons that remain relevant today. The analysis reveals that Islamic teachings on resource stewardship are both universal and adaptable to modern challenges. These principles serve as ethical foundations to tackle global issues such as water pollution, overexploitation, and unequal access to clean water. This study provides practical guidance for Muslim communities to integrate Islamic values into environmental conservation efforts, preserving ecosystems while meeting societal needs equitably and sustainably.

Keywords: hadith, water management, climate change, hermeneutics, maqasid al-shariah.

Pendahuluan

Di era perubahan iklim ini, pengelolaan sumber daya alam khususnya air menjadi isu yang semakin penting di seluruh dunia. Faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi yang cepat, eksploitasi berlebihan dan perubahan iklim yang mempengaruhi pola curah hujan saat ini membahayakan air, yang merupakan kebutuhan penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks ini, agama Islam memberikan pedoman yang sangat bermanfaat mengenai pengelolaan air yang efektif dan berkelanjutan melalui ajaran Nabi Muhammad SAW.¹

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap hadis-hadis mengenai pengelolaan sumber daya air, khususnya melalui penggunaan pendekatan hermeneutis. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman teks dalam konteks sosial, sejarah dan budaya. Pendekatan ini memungkinkan kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam

¹ Siti Nur'aini, "Pemikiran Syubudi Ismail Tentang Hadis Teksual Dan Kontekstual," *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 1, no. 1 (12 Juni 2023): 1–6

mengenai makna dan relevansi hadis dalam menghadapi tantangan lingkungan modern. Sebagaimana dikemukakan Syuhudi Ismail dan Yusuf al-Qardhawi, memahami hadis memerlukan lebih dari sekadar membaca teks kata demi kata.² Penting juga untuk mempertimbangkan konteks dan tujuan yang dimaksudkan. Hal ini melahirkan konsep “maqasid syariah” yang berarti menjaga kepentingan umat, termasuk pengelolaan air secara bijaksana dan berkeadilan.

Krisis air yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan betapa pentingnya menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan sumber daya alam. Hadits tersebut melarang pemborosan sumber daya alam dan pencemaran air, yang menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap kebersihan dan kelestarian ekosistem. Diharapkan dengan menerapkan pendekatan hermeneutis, kita dapat menafsirkan hadis-hadis tersebut sesuai dengan tantangan masa kini dan memberikan solusi praktis untuk mengatasi krisis air yang semakin mengkhawatirkan.³

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana hadis dapat menjadi landasan pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta bagaimana ajaran Islam dapat membantu menjaga keseimbangan alam di tengah tantangan dunia saat ini.⁴

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan sumber daya air dari perspektif Islam, khususnya melalui analisis hadis dan pendekatan hermeneutika. Siti Nur'aini dalam artikelnya "Pemikiran Syuhudi Ismail tentang Hadis 'Tekstual dan Kontekstual'"⁵ menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dalam memahami hadis, yang relevan untuk menginterpretasikan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan lingkungan modern. Eko Zulfikar juga mengkaji "Pemahaman Hadis Yusuf al-Qardhawi"⁶ dengan menyoroti kaidah al-Tamyiz Bayna al-

² Eko Zulfikar, “Pemahaman Hadis Yusuf Al-Qardhāwī: Telaah Atas Kaidah al-Tamyīz Bayna al-Wasīlah al-Mutaghayyirah Wa al-Hadhf al-Thābit,” *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 5, no. 2 (2019): 143–73

³ Muhammad Anas Al Hazmi dkk., “Kerusakan Alam Dan Mitigasi Krisis Lingkungan (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 205-207 Dalam Tafsir Al-Maraghi),” *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (31 Maret 2024): 75–92.

⁴ Fauziah Azzahra, Samriana, dan Ferdin, “Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Pola Hujan di Indonesia,” *Sindora: Cendekia Pendidikan* 3, no. 1 (21 Januari 2024): 91–100

⁵ Nur'aini, Siti. "Pemikiran Syuhudi Ismail tentang Hadis Tekstual dan Kontekstual." *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 1, no. 1 (2023): 1-6.

⁶ Zulfikar, Eko. "Pemahaman Hadis Yusuf Al-Qardhāwī: Telaah Atas Kaidah Al-Tamyīz Bayna Al-Wasīlah Al-Mutaghayyirah Wa Al-Hadhf Al-Thābit." *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 5, no. 2 (2019): 143-173.

Wasilah al-Mutaghayyirah wa al-Hadhif al-Thabit, yang menekankan fleksibilitas dalam memahami teks hadis sesuai konteks zaman.

Selanjutnya, penelitian Muhammad Anas Al Hazmi, berjudul "Kerusakan Alam dan Mitigasi Krisis Lingkungan"⁷ menunjukkan bagaimana ajaran Al-Qur'an dan hadis dapat diintegrasikan dalam upaya mitigasi krisis lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya air. Fauziah Azzahra, dalam studi mereka tentang "Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Pola Hujan di Indonesia"⁸ menyoroti dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air, yang relevan dengan diskursus pengelolaan air dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Fokus utamanya adalah menggali pemahaman kontekstual terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggabungkan beberapa metode, yaitu metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pendekatan hermeneutika yang berbasis maqasid syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap kitab-kitab hadis utama, seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan literatur lain yang relevan. Selain itu, penulis juga menggunakan karya-karya ulama kontemporer seperti Syuhudi Ismail dan Yusuf al-Qardhawi untuk memahami kontekstualisasi hadis dalam era modern.

Data sekunder dikumpulkan dari jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademis, dan sumber-sumber literatur yang mendukung analisis, khususnya yang membahas tentang maqasid syariah, pengelolaan sumber daya alam, dan studi lingkungan dalam perspektif Islam.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Proses ini melibatkan identifikasi tema-tema utama dalam teks hadis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. Data dianalisis secara mendalam untuk mengungkap makna yang tersirat di balik teks (matan) hadis dengan mempertimbangkan latar belakang historis (*asbab*

⁷ Al Hazmi, Muhammad Anas, Fina Haifa Nur Azizah, Siti Hajar, Hanif Jamaludin Ahmad, and Muhammad Raif Al Abrar. "Kerusakan Alam dan Mitigasi Krisis Lingkungan (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 205-207 dalam Tafsir Al-Maraghi)." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 75-92.

⁸ Azzahra, Fauziah. "PENGARUH PERUBAHAN IKLIM TERHADAP POLA HUJAN DI INDONESIA." *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 91-100.

al-wurud), kondisi sosial, serta budaya masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya, data yang telah dikategorikan dianalisis dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Pendekatan ini membantu dalam memahami hadis tidak hanya dari aspek literal, tetapi juga dari konteks sosial-historisnya. Pendekatan ini mengacu pada model pemikiran Syuhudi Ismail dan Yusuf al-Qardhawi, yang menekankan pentingnya pemahaman holistik dalam menafsirkan hadis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutika yang dikombinasikan dengan maqasid syariah. Pendekatan hermeneutika memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap teks hadis, dengan memperhatikan konteks sejarah, budaya, dan sosial di mana hadis tersebut diucapkan. Hermeneutika digunakan untuk memahami makna yang lebih dalam dari teks hadis, termasuk nilai-nilai moral dan etika yang terkandung di dalamnya.

Sementara itu, maqasid syariah digunakan untuk mengkaji tujuan-tujuan syariat Islam dalam pengelolaan sumber daya air. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemahaman terhadap hadis selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada makna literal hadis, tetapi juga pada relevansinya dalam menghadapi tantangan lingkungan dan krisis air di era modern.

Pemahaman Hadis Kontekstual

Pemahaman hadis kontekstual adalah pendekatan yang tidak hanya berfokus pada makna harfiah teks hadis, tetapi juga berusaha untuk memahami makna yang terkandung di balik teks tersebut. Ini mencakup analisis latar belakang munculnya hadis, situasi dan kondisi sosial saat hadis tersebut disampaikan, serta adat budaya masyarakat yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengaplikasikan makna hadis dalam konteks zaman sekarang, sehingga dapat memberikan solusi yang relevan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.⁹

Dalam pendekatan ini, konteks historis dan sosiologis di mana hadis muncul menjadi fokus utama. Memahami sebab-sebab munculnya hadis (*asbab al-wurud*) juga merupakan bagian penting dari pendekatan ini, karena

⁹ Muhamad Nurudin, “Signifikansi Pemahaman Kontekstual Pada Era Global (*Analisis Hadis Ijtima’i*),” accessed October 16, 2024.

hal ini membantu dalam memahami situasi spesifik yang melatarbelakangi ucapan Nabi. Nabi Muhammad sangat memperhatikan situasi sosial budaya dan psikologis sahabat-sahabatnya, sehingga pendekatan kontekstual harus terus dikembangkan untuk memahami hadis yang mungkin tidak lagi komunikatif dengan zaman sekarang. Selain itu, pemahaman kontekstual mencakup analisis keterkaitan hadis dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakanginya, yang membantu dalam memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi. Pendekatan tekstual, yang cenderung fokus pada data riwayat dan gramatika bahasa, dapat mengalienasi makna dan ruh hadis dari konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, pemahaman kontekstual dianggap lebih relevan dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern.¹⁰

Metode dalam memahami hadis dengan memperhatikan konteks sosial, historis, dan budaya saat hadis itu disampaikan. Pendekatan ini berfokus pada pentingnya memahami situasi spesifik ketika Nabi Muhammad SAW mengucapkan atau melakukan tindakan tertentu, agar makna hadis lebih sesuai dengan latar belakangnya. Konteks sosial-budaya serta kondisi masyarakat Arab pada masa Nabi sering kali mempengaruhi isi dan maksud hadis. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat memerlukan pengetahuan tentang tradisi dan budaya saat itu.¹¹

Dalam konteks ini, hadis tidak hanya dilihat sebagai teks yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari wacana yang lebih luas. Hal ini berarti bahwa pemahaman terhadap hadis harus melibatkan analisis terhadap latar belakang masyarakat pada saat itu, termasuk norma, nilai, dan tantangan yang dihadapi. Dengan cara ini, kita dapat memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan lebih tepat dan relevan. Konteks juga mencakup pemahaman tentang siapa yang menjadi sasaran ucapan Nabi, serta situasi spesifik yang mungkin mempengaruhi makna dari hadis tersebut. Misalnya, hadis yang berkaitan dengan masalah sosial tertentu mungkin memiliki makna yang berbeda jika diterapkan dalam konteks masyarakat modern yang berbeda. Pendekatan kontekstual juga mengakui bahwa situasi dan kondisi dapat berubah seiring waktu, sehingga interpretasi hadis harus fleksibel dan adaptif. Ini penting untuk memastikan bahwa

¹⁰ Liliek Channa AW, "Memahami makna hadis secara tekstual dan kontekstual," *Ulumuna journal of Islamic studies* 15, no. 2 (2011): 391–414.

¹¹ Afif Muhammad, "Kritik Matan: Menuju Pendekatan Kontekstual Atas Hadis Nabi saw.," *Jurnal al-Hikmah*, no. 5

ajaran Nabi tetap dapat diterapkan dalam konteks kehidupan yang terus berkembang, tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Dalam pendekatan ini, hadis dipahami tidak hanya dari segi teksnya tetapi juga dalam kerangka tujuan syariah (*maqasid syariah*), yakni untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini juga mempertimbangkan bahasa yang digunakan dalam hadis, karena bahasa Arab pada masa Nabi memiliki nuansa dan idiom yang bisa berbeda dengan bahasa Arab modern. Dengan demikian, kontekstualisasi hadis membantu menjelaskan maknanya dalam kehidupan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Setelah mengetahui hal tersebut alangkah baiknya lebeih mengetahui kaidah-kaidah pemahaman hadis menurut beberapa muhaddisin, berikut penjelasannya:

1. Syuhudi Ismail

Syuhudi Ismail, salah satu pemikir hadis terkemuka dari Indonesia, dikenal dengan pendekatan kritis dan progresifnya dalam memahami hadis. Dalam pandangannya, pemahaman terhadap hadis tidak cukup hanya berbasis pada teks secara literal, tetapi juga harus mencakup analisis yang mendalam terhadap konteks historis, sosial, dan budaya pada masa hadis tersebut disampaikan. Hal ini, menurutnya, diperlukan untuk memastikan relevansi hadis dalam menjawab tantangan di masa kini. Melalui karya karya monumental Syuhudi memperkenalkan sejumlah kaidah yang menjadi panduan dalam menafsirkan hadis secara lebih komprehensif.¹²

1) Kontekstualisasi Teks Hadis

Menurut Syuhudi Ismail, setiap hadis memiliki latar belakang sosio-historis yang perlu dipahami untuk menafsirkan maknanya secara tepat. Hadis sering kali disampaikan Rasulullah dalam konteks tertentu, yang mencakup budaya Arab saat itu, persoalan masyarakat, hingga interaksi antarindividu di zaman Nabi. Syuhudi mengkritik pemahaman hadis yang bersifat tekstualis tanpa memperhatikan konteks, karena hal itu dapat menimbulkan kesalahpahaman dan penerapan yang keliru. Dengan memahami konteksnya, makna hadis

¹² Taufan Anggoro, "Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis," *Diriyah Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2, 3 (2019): 45.

menjadi lebih jelas dan dapat diadaptasi dengan kondisi zaman modern.¹³

2) Penafsiran Holistik

Pemahaman hadis harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitannya dengan hadis lain serta prinsip-prinsip universal dalam Al-Qur'an. Syuhudi menekankan pentingnya menyelaraskan hadis-hadis yang tampaknya kontradiktif dengan melihat konteks, sanad, dan matan setiap hadis. Pendekatan holistik ini membantu menghindari kesimpulan yang parsial atau bertentangan dengan esensi ajaran Islam. Misalnya, hadis yang berbicara tentang hukum tertentu harus dikaji dengan mempertimbangkan hadis lain yang terkait dengan tema tersebut, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih utuh.

3) Perbedaan antara Hadis Normatif dan Kontekstual

Syuhudi Ismail memperkenalkan konsep penting tentang perbedaan antara hadis normatif dan kontekstual. Hadis normatif adalah hadis yang mengandung prinsip-prinsip universal Islam yang relevan untuk setiap waktu dan tempat, seperti nilai keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan. Sementara itu, hadis kontekstual adalah hadis yang hanya berlaku pada situasi tertentu, misalnya hukum yang dibuat untuk menjawab persoalan spesifik masyarakat Arab pada zaman Nabi. Pendekatan ini membantu umat Islam untuk memahami mana ajaran yang harus diterapkan secara permanen dan mana yang perlu disesuaikan dengan kondisi zaman.

4) Kritik Sanad dan Matan

Verifikasi terhadap sanad (rantai periwayatan) dan matan (isi hadis) merupakan elemen penting dalam metodologi Syuhudi. Namun, berbeda dengan pendekatan tradisional yang terlalu menitikberatkan pada kritik sanad, Syuhudi juga memberi perhatian besar pada matan. Ia menekankan bahwa isi hadis harus diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai Al-Qur'an, logika, serta ilmu pengetahuan. Jika matan hadis

¹³ Amrulloh Amrulloh, "Kontribusi M. Syuhudi Ismail dalam Kontekstualisasi Pemahaman Hadis," *Mutawatir* 7, no. 1 (1 Juni 2017): 76–104, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.1.76-104>.

bertentangan dengan prinsip Islam yang universal, maka hadis tersebut perlu ditinjau kembali keabsahannya meskipun sanadnya sah.

5) Relevansi dengan Nilai-Nilai Universal Islam

Salah satu kontribusi utama Syuhudi Ismail adalah pandangannya bahwa pemahaman hadis harus selalu sesuai dengan nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan, rahmat, dan kemanusiaan. Nilai-nilai ini menjadi patokan dalam memahami dan menerapkan hadis. Pendekatan ini juga memberikan panduan agar hadis tidak dimanfaatkan untuk justifikasi tindakan yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti diskriminasi atau penindasan.

6) Penyesuaian dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Syuhudi juga menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan modern harus diperhitungkan dalam memahami hadis. Banyak hadis yang berbicara tentang fenomena alam, kesehatan, atau teknologi yang relevansinya dapat dipahami lebih baik dengan bantuan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, beberapa hadis tentang pengobatan tradisional Arab dapat dianalisis ulang dengan perspektif kedokteran modern untuk memastikan manfaatnya.

Pendekatan Syuhudi Ismail ini sangat penting dalam menjawab tantangan-tantangan kontemporer umat Islam, terutama di tengah perdebatan antara kelompok yang cenderung literal dalam memahami hadis dan kelompok yang lebih terbuka terhadap pendekatan kontekstual. Dengan memadukan antara penghormatan terhadap teks hadis dan sensitivitas terhadap realitas sosial, Syuhudi memberikan metode yang memungkinkan umat Islam untuk memahami ajaran Nabi secara relevan tanpa kehilangan esensi dasarnya.¹⁴

2. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi sangat menyarankan sebelum membahas kaidah kaidah pemahaman hadis untuk lebih mengetahui prinsip prinsip yang harus di di pahami Ketika akan berhadapan dengan sunnah, diantaranya: Yang pertama, menentukan keshahihan hadis dengan menggunakan acuan ilmiah yang dibuat oleh ulama muhaddisin. Kedua, dapat memahami nash nabi berdasarkan pemahaman bahasa dan asbab wurudnya, serta ketersambungan

¹⁴ Dayan Fithoroini, "Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail," *Nabawi* 2 (September 2021).

dengan nash al quran dan sunnah lainnya dalam konteks prinsip umum dan tujuan universal. Serta yang terakhir, memastikan bahwa nash tersebut tidak bertentangan dengan nash lain yang posisinya lebih kuat.¹⁵

Dalam kitab *Kayfa Nata'amal*, al-Qardhawy membahas beberapa metode untuk memahami hadis dengan baik, yaitu:¹⁶

a) *Fahmu al-Sunnah fi Dhawi al-Qur'an al-Karim*

Didasarkan pada gagasan bahwa al-Qur'an adalah sumber utama dalam sistem doktrial Islam, dan hadis memberikan penjelasan tentang perbuatan, perkataan, serta ketetapan seorang yang paling sempurna di dunia ini. Makna hadis dan konteksnya tidak dapat bertentangan dengan makna al-Qur'an.

b) *Jam'u al-Abadis al-Waridah fi al-Maudhu' al-Wabid*

Mengumpulkan hadis-hadis dengan tema yang mirip. Sebagai contoh, setelah menghimpun hadis shahih dengan tema yang sebanding, proses berikutnya adalah mengembalikan kandungan yang mutasyabih kepada yang muhkam, mengaitkan yang muthlaq dengan muqayyad, menafsirkan yang "am" dengan yang khas, dan seterusnya.

c) *Al-Jam'u aw al-Tarjih Baina Mukhtalaf al-Hadith*

Menggabungkan atau mengunggulkan hadis-hadis yang tampak kontradiktif secara lahiriah, tetapi tidak secara esensi. Dalam kasus ini, penggabungan lebih penting daripada pengunggulan karena penggabungan berarti mengabaikan salah satu dari keduanya.

d) *Fahmu al-Abadis fi Dhawi Asbabih wa Malabisatih wa Maqashidih*

Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks, kondisi, dan tujuan. Hadis Nabi merupakan solusi untuk masalah lokal, partikular, dan temporal. Dengan memahami ini, seseorang dapat membedakan antara yang umum, sementara, dan abadi, dan antara yang universal dan khusus.

¹⁵ Wahyuni Nuryatul Choirah Munawir, "Metodologi Pemahaman Hadis M. Yusuf Al-Qaradhawi: Studi Analitis Atas Hadis Partisipasi Wanita Dalam Berpolitik," *Al-Qudwah Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 1 (June 2023): 65.

¹⁶ Eko Zulfikar, "Pemahaman Hadis Yusuf Al-Qardhawy: Telaah Atas Kaidah Al-Tamyiz Bayna Al-Wasilah Al-Mutaghayyirah Wa Al-Hadhf Al-Thabit," *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 5 (Desember 2019): 151.

e) *Al-Tamyiz Baina al-Wasilah al-Mutagbayyirah wa al-Hadif al-Tsabit li al-Hadis*

Membandingkan antara tujuan yang tetap dan instrumen yang berubah-ubah. Tulisan ini akan membahas prinsip-prinsip ini, yang akan dibahas lebih lanjut.

f) *Al-Tafriq Baina al-Haqiqah wa al-Majaz fi Fahmi al-Hadith*

Dalam memahami hadis, terdapat perbedaan antara makna hakiki dan makna majazi. Majaz mencakup beberapa bentuk seperti *majaz lughawi*, *majaz 'aqli*, *isti'arah*, dan *kinayah*. Majaz tidak memiliki makna yang langsung dapat dipahami secara literal, melainkan memerlukan konteks atau unsur pendukung untuk memahaminya. Menurut Al-Qardhawi, penggunaan pendekatan majazi dalam memahami hadis kadang-kadang diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman. Ada dasar yang kuat untuk melakukan penafsiran (ta'wil) terhadap hadis yang tidak bisa dipahami secara tekstual. Sebaliknya, pemahaman hadis yang hanya berdasarkan makna lahiriah akan ditolak jika bertentangan dengan logika yang jelas atau hukum syariat yang benar.

g) *Al-Tafriq Baina al-Ghaib wa al-Syhadah*

Membedakan yang gaib dan yang nyata dengan menghindari ta'wil terhadap hal-hal gaib. Al-Qardhawiy harus menerima setiap hadis yang berkualitas shahih yang berkaitan dengan masalah ini

h) *Al-Ta'kid min Madlulati Alfadz al-Hadis*

Mengidentifikasi makna setiap kata dalam hadis dengan mempertimbangkan konotasi kata-kata tertentu yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Pemahaman Hadis Pengelolaan Sumber Daya Air

Studi menunjukkan bahwa menggunakan pendekatan hermeneutika hadis untuk mengelola sumber daya air dapat membantu mengatasi krisis air yang semakin parah akibat perubahan iklim. Pemahaman ini menekankan elemen ajaran Islam yang mendorong manusia untuk menjaga alam, termasuk air, yang merupakan anugerah penting bagi kehidupan. Penelitian telah menunjukkan bahwa menjaga kelestarian lingkungan sangat penting, sesuai dengan nilai Islam untuk mencegah kerusakan alam.

Dalam "Kerusakan Alam dan Mitigasi Krisis Lingkungan", penelitian oleh Al Hazmi menekankan peran Al-Qur'an dan hadis dalam pengelolaan lingkungan, menunjukkan bahwa ajaran Islam mengarahkan manusia untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Penelitian ini menggunakan perspektif hermeneutika untuk menafsirkan teks agama agar relevan dalam menangani berbagai krisis lingkungan, termasuk masalah kelangkaan air yang menjadi lebih penting karena perubahan iklim.¹⁷

Buku "Ekoteologi Islam" menghubungkan konsep teologis dari Al-Qur'an dan hadis dengan ekosistem modern. Metode hermeneutika dalam pengelolaan air dianggap relevan, terutama di tengah masalah kelangkaan air yang disebabkan oleh perubahan iklim. Prinsip Islam yang menentang pemborosan sangat relevan dalam konteks ini, karena hadis mendorong penggunaan air dengan efisien.

Agama adalah dasar etika lingkungan yang penting, menurut penelitian ini. Diharapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam yang ada dalam hadis dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Hadis-hadis yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam memiliki potensi besar untuk menawarkan pedoman untuk pengelolaan air yang bijak dan seimbang dengan alam. Metode hermeneutika dalam menafsirkan hadis menjadi alat penting untuk menciptakan praktik lingkungan yang sesuai dengan prinsip religius, sehingga umat Islam dapat berperan aktif dalam menjaga ekosistem dan memitigasi dampak perubahan iklim.¹⁸

Menurut informasi yang ditemukan di lapangan, banyak daerah, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, menghadapi kesulitan yang signifikan dalam menyediakan pasokan air bersih yang memadai. Di kota-kota seperti Jakarta dan Surabaya, air tanah digunakan secara berlebihan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Hal ini menurunkan permukaan tanah, meningkatkan kemungkinan banjir, dan meningkatkan pencemaran air tanah. Akses air bersih semakin terbatas di pedesaan, terutama di daerah terpencil. Masyarakat desa bergantung pada sungai atau sumur yang rusak karena limbah industri dan pertanian.

¹⁷ Al Hazmi, M. A., Azizah, F H N., & Hajar, S. (2024). *Kerusakan Alam dan Mitigasi Krisis Lingkungan (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 205-207 dalam Tafsir Al-Maragbi*

¹⁸ Hidayati, S. "Ekoteologi Islam dan Krisis Lingkungan di Era Perubahan Iklim," 2020.

Situasi semakin memburuk karena perubahan iklim, yang menyebabkan pola curah hujan yang tidak menentu. Di banyak tempat, musim hujan menjadi lebih pendek tetapi curah hujan lebih tinggi. Ini menyebabkan banjir di satu musim dan kekeringan yang panjang di musim lain. Sektor pertanian sangat terpengaruh oleh fenomena ini, terutama di daerah seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara, di mana petani mengalami penurunan hasil panen karena kekurangan air.¹⁹ Selain itu, penggundulan hutan yang masif untuk keperluan perkebunan dan tambang menyebabkan erosi dan banjir bandang serta mengurangi cadangan air tanah. Di Kalimantan dan Sumatra, hilangnya hutan menyebabkan ekosistem sungai, yang berfungsi sebagai sumber air bersih bagi masyarakat lokal, rusak.

Karena pembuangan limbah industri, rumah tangga, dan pertanian yang tidak terkendali, kualitas air di beberapa sungai besar di Indonesia, seperti Citarum dan Brantas, semakin memburuk. Kondisi ini mengurangi ketersediaan air bersih dan meningkatkan risiko kontaminasi bagi kesehatan masyarakat. Misalnya, sungai Citarum, yang dulunya menjadi sumber air bagi jutaan orang di Jakarta dan sekitarnya, telah terkontaminasi secara signifikan dan akan membutuhkan upaya besar untuk memperbaikinya.²⁰

Krisis air menyebabkan perselisihan antar komunitas karena sumber daya air, terutama selama musim kemarau ketika permintaan air meningkat untuk minum, irigasi, dan kebutuhan ternak. Fenomena ini menunjukkan bahwa manajemen sumber daya air yang lebih adaptif dan berkelanjutan sangat penting.²¹

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ، وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ، أَنَّ سَعِيدَ
بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي حَبِوَةُ بْنُ شَرِيحَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْجُمَيْرِيَّ
حَدَّثَهُ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " انقُوا الْمَلَأِينَ الثَّلَاثَةَ: الْبِرَّازَ فِي
الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَالظَّلَّ " ²²

¹⁹ Yayan Apriana Dkk., "Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produksi Tanaman Pangan Pada Laban Kering Dan Rancang Bangun Sistem Informatiknya," *Informatika Pertanian* 25, no. 1 (3 Juni 2016): 69,

²⁰ Ayu Widya Utami, "Kualitas Air Sungai Citarum," 2019,

²¹ Fauziah Azzahra dan IAIN Fattahul Muluk Papua, "Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Pola Hujan Di Indonesia" 3 (2024).

²² Abu Daud al Sajastany, *Sunan abi Daud*, Juz 1 (Suriah: Daru al Fikr, t.t.), 9.

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Suwaid Ar Ramli dan Umar bin Al Khaththab Abu Hafsh dan haditsnya lebih sempurna, bahwasanya Sa'id bin Al Hakam, telah menceritakan kepada mereka, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Nafi' bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Haiwah bin Syuraih bahwasanya Abu Sa'id Al Himyari, telah menceritakan kepadanya dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat; buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh."

Menurut Imam Nawawi, hadis ini memberikan pedoman penting tentang etika menjaga kebersihan dan tidak menyakiti orang lain. Ia menjelaskan bahwa “al-mawarid” merujuk pada tempat umum yang menjadi sumber air bagi masyarakat, seperti sumur atau mata air. Karena air merupakan kebutuhan pokok, buang hajat di tempat-tempat tersebut dianggap mengotori lingkungan dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan orang lain. Larangan di pinggir jalan bertujuan untuk menjaga kenyamanan bagi orang yang berlalu lalang, sementara larangan di tempat berteduh adalah untuk menghormati orang yang beristirahat atau berlindung di sana. Imam Nawawi menekankan bahwa hadis ini adalah landasan adab dalam Islam, yang mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kenyamanan dan tidak membahayakan orang lain di ruang publik.

Ibnu Hajar al-Asqalani juga menyoroti aspek sosial dari hadis ini. Dalam *Fath al-Bari*, ia menjelaskan bahwa larangan ini bukan hanya masalah kebersihan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap masyarakat umum. Menurut Ibnu Hajar, tempat-tempat yang dilarang untuk buang hajat ini adalah ruang-ruang yang sering dikunjungi banyak orang, sehingga tindakan tersebut dapat mengundang celaan atau bahkan “la'nah” (laknat) dari mereka yang terganggu. Baginya, kebersihan lingkungan adalah cerminan dari perhatian Islam terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menafsirkan larangan ini sebagai bentuk adab yang mempererat hubungan sosial, karena tindakan yang merusak kenyamanan di ruang publik menyalahi etika Islam.²³

Sementara itu, Al-Munawi dalam *Fayd al-Qadir* mengaitkan hadis ini dengan kaidah *La Darara wa La Dirar*, yang berarti tidak boleh

²³ Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al Fadl al 'Asqalani al Sha'fi'i, *Fath al Ba'ri li ibn Hajar* (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1379), 31.

membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Menurutnya, larangan ini adalah bagian dari prinsip Islam untuk mencegah ketidaknyamanan, kerusakan, dan penyebaran penyakit di tengah masyarakat. Al-Munawi melihat bahwa menjaga kebersihan dan menghormati ruang publik merupakan cerminan perhatian Islam terhadap lingkungan yang sehat dan harmonis. Hadis ini, menurut Al-Munawi, mengajarkan umat Islam untuk selalu menjaga kesehatan dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketiga ulama ini sepakat bahwa hadis tentang larangan buang hajat di tempat umum mencerminkan prinsip Islam yang sangat peduli pada kebersihan, kenyamanan, dan adab dalam masyarakat. Imam Nawawi menekankan pentingnya kebersihan dan etika dalam berinteraksi dengan orang lain, Ibnu Hajar melihatnya sebagai wujud penghormatan terhadap hak publik, dan Al-Munawi menekankan pada pencegahan bahaya serta prinsip menjaga kesehatan. Bersama-sama, pandangan mereka memperkaya pemahaman kita tentang pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan masyarakat sebagai bagian dari ajaran Islam.

Bukan hanya tentang hal itu, dalam ajaran Islam prinsip kemaslahatan bersama dianggap sebagai landasan penting yang memperkuat kesetaraan hak dalam akses terhadap sumber daya alam yang esensial. Hal ini tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api; dan harganya adalah haram." Dengan hadis ini, digambarkan bahwa air, padang rumput, dan api (yang dalam konteks saat ini dapat mencakup energi) adalah kebutuhan dasar yang seharusnya terbuka untuk semua orang tanpa adanya praktik komersialisasi yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak tertentu.²⁴ Penegasan pada "harganya adalah haram" dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa mengambil keuntungan dari distribusi atau pemanfaatan sumber daya bersama adalah tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Pentingnya kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya alam ini ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat secara luas.

Dalam kehidupan modern, relevansi hadis ini semakin terlihat, terutama terkait dengan akses yang adil terhadap sumber daya alam dan

²⁴ Lilik Rahmawati, "Pengelolaan Sumber Daya Migas Perspektif Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 1 (2014): 37, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2014.17.1.104-129>.

energi yang semakin terbatas. Pemahaman lebih mendalam mengenai hadis ini dapat membantu menggali nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam yang tak hanya relevan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga berkontribusi pada etika global dalam pengelolaan sumber daya alam.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَرَّاشٍ بْنُ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ، وَثُمَّنُهُ حَرَامٌ "، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ²⁵

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani dari Al Awwam bin Hausyab dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram." Abu Sa'id berkata, "Yang dimaksud adalah air yang mengalir."

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari menekankan prinsip utama dalam hadis ini, yaitu melarang monopoli terhadap sumber daya alam yang vital bagi masyarakat. Menurutnya, air, rumput, dan api merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia secara bebas bagi masyarakat tanpa biaya. Beliau menafsirkan bahwa hadis ini mengatur agar tidak ada individu yang mengambil keuntungan pribadi dari sumber daya yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak, terutama jika sumber daya tersebut berasal dari tempat yang seharusnya terbuka untuk publik. Dalam penjelasannya, Ibnu Hajar juga menegaskan bahwa ajaran ini mencerminkan keadilan sosial Islam, di mana kepemilikan pribadi dibatasi demi menjaga kesejahteraan bersama. Larangan “harga tiga hal ini haram” dipahami sebagai larangan mengambil keuntungan dari sumber daya publik tanpa usaha atau jasa tambahan, karena itu berarti menyulitkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasarnya.²⁶

Di sisi lain, Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim juga membahas hadis ini dengan perspektif kemaslahatan umum, namun lebih luas dalam pengaplikasiannya. Ia melihat hadis ini tidak hanya terbatas pada air, rumput, dan api, tetapi mencakup segala sumber daya publik yang menjadi kebutuhan dasar. Imam Nawawi menekankan bahwa tujuan utama

²⁵ Ibn Ma>jah al Qazwi>ni>, *Sunan Ibn Ma>jah*, (Beirut: Da>r al Fikr, t.t.), 606.

²⁶ Abu> al Fadl al 'Asqala>ni> al Sha>fi'i, *Fath{ al Ba>ri> liibn H{ajr*.

hadis ini adalah untuk memastikan agar akses terhadap kebutuhan dasar tetap terbuka dan terjangkau bagi semua orang. Ia mengakui bahwa boleh saja seseorang memperjualbelikan air atau barang publik jika ada usaha dan biaya tambahan yang dikeluarkan, seperti dalam kasus air yang diambil dari sumur pribadi. Namun, jika seseorang menjual sumber daya yang seharusnya dapat diakses masyarakat tanpa biaya, maka itu bertentangan dengan prinsip syariah. Imam Nawawi juga menyebut bahwa hadis ini memberikan landasan bagi ulama fiqih untuk menetapkan larangan monopoli terhadap barang publik, sebagai upaya menjaga kesejahteraan masyarakat dan mencegah ketimpangan sosial.

Singkatnya, kedua ulama ini sepakat bahwa hadis tersebut adalah dasar dari konsep kepemilikan bersama dalam Islam. Ibnu Hajar al-Asqalani lebih fokus pada pemaknaan harfiah dari larangan memperjualbelikan tiga hal tersebut dalam rangka menjaga hak publik, sedangkan Imam Nawawi mengembangkan pemahaman ini dengan menekankan pentingnya penerapan prinsip tersebut pada sumber daya publik secara umum, demi kemaslahatan dan keadilan sosial dalam Islam.

Pengelolaan sumber daya air menjadi sangat penting, terutama di negara-negara yang sangat bergantung pada air untuk berbagai sektor kehidupan, seperti pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Air merupakan elemen fundamental dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari, tetapi di sisi lain, ketersediaannya semakin terancam oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan populasi yang pesat, perubahan iklim yang menyebabkan ketidakpastian pola curah hujan, serta eksploitasi yang berlebihan dalam memenuhi permintaan industri dan pertanian. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan keberlanjutan, efisiensi, dan dampak lingkungan.

Keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya air mengharuskan pengelolaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati manfaat yang sama. Salah satu tantangan besar adalah menjaga keseimbangan antara pemanfaatan air untuk kebutuhan ekonomi, seperti pertanian yang memerlukan pasokan air yang sangat besar, dengan upaya konservasi yang melibatkan rehabilitasi kawasan hutan dan daerah aliran sungai yang menjadi penyaring dan penyimpan air alami. Tanpa pengelolaan yang berkelanjutan,

kualitas dan kuantitas air dapat berkurang secara signifikan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi semua sektor kehidupan.²⁷

Selain itu, efisiensi penggunaan air menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya. Di sektor pertanian, misalnya, teknologi irigasi yang efisien dapat mengurangi pemborosan air, sementara di sektor industri, penggunaan sistem daur ulang air dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Efisiensi ini juga mencakup pengelolaan kualitas air, mengingat pencemaran yang sering kali terjadi akibat limbah industri dan pertanian yang tidak dikelola dengan baik.²⁸

Namun, pengelolaan sumber daya air yang baik juga perlu memperhitungkan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi berlebihan. Pengambilan air yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem, seperti penurunan kadar air tanah, kerusakan habitat perairan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, pemanasan global yang menyebabkan perubahan pola curah hujan dan kekeringan semakin meningkatkan kerentanannya, mempengaruhi ketersediaan air di berbagai daerah.²⁹

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air yang efisien dan berkelanjutan harus melibatkan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan manusia tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap alam. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan air yang dapat mengatasi tantangan tersebut dan menjamin ketersediaan air bagi generasi mendatang.

Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Pencegahan Krisis Air

Dalam penelitiannya tentang hadis, Syuhudi Ismail menggunakan pendekatan hermeneutika, yang berarti bahwa orang memahami teks dengan mempertimbangkan konteks sosial, sejarah, dan budaya di mana teks

²⁷ Arief, M., & Suhardjo, B. *Pendekatan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia*. Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 11(2), 125-132.

²⁸ Priyanto, T. *Efisiensi Penggunaan Air dalam Pertanian Berkelanjutan*. Jurnal Teknologi Pertanian, 19(1), 45-53.

²⁹ Wahyudi, A., & Kurniawan. *Teknologi Pengolahan Limbah dalam Mengurangi Pencemaran Air*. Jurnal Teknik Lingkungan, 8(4), 323-330.

tersebut muncul. Metode ini menekankan bahwa pemahaman hadis tidak hanya dilakukan dengan membaca kata-kata secara harfiah; itu juga membutuhkan pemahaman tentang konteks dan tujuan Nabi Muhammad memberi tahu orang tentang hal-hal tertentu yang dia katakan atau melarang. Syuhudi berpendapat bahwa memahami hadis harus mempertimbangkan keadaan masyarakat pada masa Nabi. Misalnya, dalam hadis yang melarang membuang kotoran di tempat-tempat tertentu seperti sumber air, jalan, dan tempat berteduh, larangan tersebut bukan sekadar larangan literal, tetapi berdasarkan prinsip kebersihan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, maksud utama dari hadis ini adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, yang dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi modern, meskipun konteks fisiknya mungkin berbeda.

Selain itu, Syuhudi mengatakan bahwa memahami hadis juga berarti memahami peran Nabi Muhammad sebagai pendidik yang mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan prinsip Islam. Tugas Nabi untuk mengajarkan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bersih, sehat, dan bermartabat terdiri dari larangan-larangan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Umat Islam dapat menginterpretasikan dan menerapkan ajaran agama secara bijak dan relevan dengan zaman mereka dengan melihat hadis sebagai alat edukatif. Menurut Syuhudi, penting untuk memahami asal-usul hadis. Larangan-larangan ini muncul sebagai tanggapan terhadap kebiasaan masyarakat Arab pada masa itu yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Memahami hadis sebagai respons terhadap praktik yang merugikan membuat maknanya lebih jelas dan dapat disesuaikan seiring perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, pendapat Syuhudi Ismail menunjukkan betapa pentingnya menggunakan pendekatan hermeneutika untuk memahami hadis sebagai pedoman hidup yang adaptif. Pendekatan hermeneutika mendorong orang untuk menginterpretasikan hadis dengan mempertimbangkan konteksnya yang asli, dan kemudian menerapkan prinsip-prinsip utamanya dalam konteks yang lebih luas dan relevan untuk menyelesaikan tantangan zaman. Latar belakang dan kondisi yang mendasari hadis harus dipertimbangkan saat memahaminya. Hal ini sangat penting untuk memahami maksud dan tujuan Nabi dalam menyampaikan hadis, dan untuk menerapkannya dengan benar dalam konteks saat ini.³⁰

³⁰ Hasan Su'aidi, "Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail," *Religia*, 1, 20 (2024).

Syuhudi Ismail memiliki pendapat tentang pendekatan kontekstual yang sangat penting untuk memahami hadis, terutama ketika ajaran Islam dihadapkan pada perubahan sosial dan perkembangan zaman. Saya setuju bahwa pemahaman hadis hanya berdasarkan teks harfiah tanpa memahami konteks dan tujuan awalnya dapat menyebabkan penerapan yang terlalu kaku, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam itu sendiri. Pendekatan Syuhudi yang memadukan teks dan konteks menawarkan pemahaman yang lebih luas karena mengajak kita untuk memahami tidak hanya apa yang Nabi sampaikan, tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" konteks saat itu mempengaruhi penyampaian hadis.

Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa ajaran hadis masih relevan dan bermanfaat bagi umat Islam di zaman sekarang. Misalnya, larangan membuang kotoran di tempat tertentu dapat digunakan dalam era kontemporer sebagai pelajaran tentang menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya dipahami secara literal. Selain itu, saya percaya bahwa metode ini sejalan dengan sifat Islam sebagai agama yang fleksibel dan dapat menangani masalah di berbagai zaman. Oleh karena itu, saya percaya bahwa pendekatan hermeneutika Syuhudi memungkinkan untuk menjadikan hadis sebagai pedoman hidup yang lebih relevan dan relevan dengan masyarakat modern, sambil mempertahankan nilai-nilai utama ajarannya.

Pendekatan kontekstual, di sisi lain, juga memerlukan pemahaman yang mendalam dan cermat. Agar konteks tidak menjadi alasan untuk mengubah makna pokok hadis, perlu ada batasan yang jelas. Dengan kata lain, interpretasi harus tetap fleksibel sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam. Pendekatan hermeneutika Syuhudi memberi umat Islam kesempatan yang lebih besar untuk memahami hadis secara menyeluruh, tetapi memerlukan kehati-hatian untuk menjaga keseimbangan antara penerapan kontekstual dan nilai-nilai tradisional yang ada dalam ajaran agama.

Pada hadis di atas yang mengandung larangan untuk buang air di tiga tempat: sumber air (المَوَادِد), pinggir jalan (قَارِعَةَ الطَّرِيقِ), dan tempat teduh (الظِّلِّ). Menurut pendekatan hermeneutika Yusuf Qardhawi, larangan-larangan ini dapat dipahami dalam konteks maqasid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam yang lebih luas, yang mengedepankan aspek kemaslahatan umum serta mencegah bahaya bagi masyarakat. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya berbicara tentang kebersihan pribadi tetapi

juga tentang tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan dan kenyamanan orang lain.³¹

Larangan pertama, sumber air, menunjukkan kepedulian Islam terhadap fasilitas umum yang penting bagi kebutuhan hidup banyak orang. Sumber air adalah tempat yang biasa digunakan untuk minum, mandi, atau membersihkan diri, sehingga mencemari area ini bisa berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Dari perspektif maqasid, menjaga sumber air dari kotoran adalah bentuk perlindungan atas kesehatan publik, sesuai dengan prinsip dar'ul mafasid (menghindari keburukan atau bahaya).

Larangan kedua adalah pinggir jalan, yang merupakan tempat umum yang sering dilewati orang. Mencemari jalan dapat mengganggu orang yang berlalu lalang, menimbulkan ketidaknyamanan, dan berpotensi menyebarkan penyakit. Dalam pandangan Qardhawi, menjaga kebersihan jalan adalah bentuk tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi setiap individu. Ini mencerminkan etika Islam yang mengajarkan umatnya untuk tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi tetapi juga mempertimbangkan hak-hak orang lain yang akan menggunakan tempat tersebut.

Larangan ketiga adalah tempat teduh, yang biasanya digunakan sebagai tempat istirahat atau perlindungan dari panas. Mencemari area ini berarti merampas kenyamanan orang lain yang mungkin ingin beristirahat. Dari perspektif maqasid syariah, menjaga kebersihan dan kesucian tempat teduh adalah bentuk penghormatan terhadap hak kenyamanan dan keharmonisan sosial. Dengan kata lain, Islam mengajarkan umatnya untuk bertanggung jawab terhadap ruang-ruang publik demi kesejahteraan bersama.

Dengan memahami hadis ini melalui maqasid syariah, Yusuf Qardhawi memberikan penekanan bahwa hukum Islam memiliki tujuan yang relevan dengan kemaslahatan manusia, seperti menjaga kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan sosial. Menurut Yusuf Qardhawi, larangan ini menunjukkan bahwa agama mengatur perilaku individu untuk berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan bersih, mencerminkan keadilan sosial serta kepedulian terhadap lingkungan dan sesama.

Berdasarkan penjelasan Yusuf Qardhawi atas hadis ini sangat relevan dengan kehidupan modern. Hadis ini bukan hanya soal aturan kebersihan

³¹ Fitriani Noor, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1, 3 (Juni 2018): 51.

pribadi, tetapi tentang tanggung jawab sosial dalam menjaga fasilitas umum seperti sumber air, jalan, dan tempat teduh. Larangan ini mengajarkan kita untuk peduli terhadap lingkungan dan kenyamanan orang lain. Menjaga kebersihan di tempat-tempat umum adalah bentuk kontribusi nyata bagi kesejahteraan bersama, sesuai dengan maqasid syariah yang menekankan kemaslahatan. Prinsip ini relevan di era sekarang, di mana menjaga lingkungan dan hak-hak publik sangat penting. Dengan mengikuti ajaran ini, kita tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga berperan dalam menjaga keharmonisan dan kelestarian lingkungan bagi semua orang.

Kesimpulan

Kesimpulan dari hadis di atas tentang hermeneutika dalam pengelolaan sumber daya air dapat diambil dengan mengkaji ajaran Islam melalui interpretasi hadis terkait dengan penggunaan air yang bijaksana. Dalam Islam, air dianggap sebagai anugerah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Hermeneutika hadis, sebagai metode interpretasi teks, membuka ruang bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip pengelolaan air yang sejalan dengan ajaran Islam.

Hadis-hadis yang berkaitan dengan air sering menekankan pentingnya efisiensi dan kehati-hatian dalam penggunaannya. Misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan untuk tidak membuang-buang air, bahkan ketika kita berada di tempat yang memiliki banyak air, yang mengindikasikan bahwa Islam menganjurkan pengelolaan sumber daya air yang bijaksana, efisien, dan hemat. Selain itu, hadis juga mengajarkan pentingnya kebersihan air dan menjaga kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya.

Melalui pendekatan hermeneutika, kita dapat memahami bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut mengarah pada konsep keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk air. Konsep tersebut mengajarkan bahwa pengelolaan air tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan ketersediaan air bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, pemahaman hadis melalui hermeneutika dapat memberikan dasar moral dan etis yang kuat untuk upaya konservasi air dan pengelolaannya secara berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Abu al Fadl al ‘Asqalani al Shafi’i, *Fath al Bari liibn Hajr*.
- Abu Daud al Sajastany, *Sunan abi Daud*, Juz 1 (Suriah: Daru al Fikr, t.t.), 9.
- Afif Muhammad, “*Kritik Matan: Menuju Pendekatan Kontekstual Atas Hadis Nabi saw.*”, *Jurnal al-Hikmah*, no. 5
- Ahmad bin Ali bin Hajr Abu al Fadl al ‘Asqalani al Shafi’i, *Fath al Bari liibn Hajr* (Beirut: Dar al Ma’rifah, 1379), 31.
- Al Hazmi, M. A., Azizah, F H N., & Hajar, S. (2024). *Kerusakan Alam dan Mitigasi Krisis Lingkungan (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 205-207 dalam Tafsir Al-Maraghi*
- Arief, M., & Suhardjo, B. *Pendekatan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia*. *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 11(2), 125-132.
- Ayu Widya Utami, “*Kualitas Air Sungai Citarum*,”2019,
- Dayan Fithoroini, “*Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail*,” *Nabawi* 2 (September 2021): 125.Siti Nur Aini, “*Pemikiran Syuhudi Ismail tentang Hadis Tekstual dan Kontekstual*,” *Cendekia Inovatif dan Berbudaya* 1 (Juli 2023): 4.
- Eko Zulfikar, “*Pemahaman Hadis Yusuf Al-Qardhāwy: Telaah Atas Kaidah Al-Tamyiz Bayna Al-Wasilah Al-Mutaghayyirah Wa Al-Hadhf Al-Thābit*,” *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 5 (Desember 2019): 151.
- Fauziah Azzahra dan IAIN Fattahul Muluk Papua, “*Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Pola Hujan Di Indonesia*” 3 (2024).
- Hidayati, S. “*Ekoteologi Islam dan Krisis Lingkungan di Era Perubahan Iklim*,” 2020.yayan Apriana Dkk., “*Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produksi Tanaman Pangan Pada Laban Kering Dan Rancang Bangun Sistem Informatiknya*,” *Informatika Pertanian* 25, no. 1 (3 Juni 2016): 69,
- Ibn Majah al Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), 606.
- Lilie Channa AW, “*Memahami makna hadis secara tekstual dan kontekstual*,” *Ulumuna journal of Islamic studies* 15, no. 2 (2011): 391–414.
- Lilik Rahmawati, “*Pengelolaan Sumber Daya Migas Perspektif Islam*,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 1 (2014): 37, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2014.17.1.104-129>.
- Muhamad Nurudin, “*Signifikansi Pemahaman Kontekstual Pada Era Global (Analisis Hadis Ijtima’i)*,” accessed October 16, 2024.
- Priyanto, T. *Efisiensi Penggunaan Air dalam Pertanian Berkelanjutan*. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 19(1), 45-53.

- Wahyudi, A., & Kurniawan. *Teknologi Pengolahan Limbah dalam Mengurangi Pencemaran Air*. Jurnal Teknik Lingkungan, 8(4), 323-330.
- Wahyuni Nuryatul Choirah Munawir, "Metodologi Pemahaman Hadis M. Yusuf Al-Qaradhawi: Studi Analitis Atas Hadis Partisipasi Wanita Dalam Berpolitik," *Al-Qudwah Jurnal Studi Al-Qu'an Dan Hadis* 1 (June 2023): 65.